

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
KANTOR KABUPATEN JEMBER

Jalan dr. Subandi 103 Kotak Pos 181 Jember Telp. (0331) 87028

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 651 / 104.32 / 105/1997

- Dasar** : Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan serakin besarnya hasrat mereka untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu adanya penertiban administrasi dan organisasi dalam rangka pembinaan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan bagi Lembaga Pendidikan Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember, perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pendidikan Pra-Sekolah (TK) dapat mencapai tujuan sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
  - Bahwa dalam upaya untuk menampung dan menyalurkan kehendak masyarakat di daerah bersangkutan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari :
    - Yayasan : Yayasan Pendidikan TUNAS BANGSA
    - Alamat : Jalan Gajahmada Nomor 190 Jember
    - Tanggal : 9 Maret 1997
    - Nomor : 70/YPTS/III/1997
  - Surat Rekomendasi Kakandepdikbud :
    - Kecamatan : Kalivates
    - Tanggal : 30 April 1997
    - Nomor : 035/104.32.01/DS/1997
- Mengingat** :
- Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 037 / 0 / 1982
  - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018 / C / Kep / 1 / 1983 ; Nomor : 019 / C / Kep / 1 / 1983 ; dan Nomor : 020 / C / Kep / 1 / 1983.
  - Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 1989.
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Bahwa dianggap memenuhi syarat dan perlu memberi ijin kepada :
- Yayasan : YP Tunas Bangsa
  - Alamat : Jalan Gajahmada 190 Jember

UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BAGI :

- TK : KUNCUP BONGSA
- Alamat : Jalan Gajahmada 190 Jember
- NSS : 004 04 32 01 026

Demikian Surat Pendirian ini dibuat untuk dilaksanakan.

**Tembusan Kepada Yth. :**

- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim u.p. Ka. Bidang Dikdas.
- Bupati KDH TK II Kab. Jember
- Kakandepdikbud Kecamatan KALIVATES
- Asip





Nº 000064

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**  
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0374 /35.09.325/2022

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK : TK KUNCUP BUNGA  
Alamat TK : Jln. Teratai V/No. 1 Rt. 01 Rw. 06, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember  
Berdiri mulai : 30 April 1997  
NPSN : 20559598  
Nama Penyelenggara : YAYASAN KUNCUP BUNGA CANDRASARI  
Alamat Penyelenggara : Kabupaten Jember  
Tgl/No. Akta Yayasan : 10 September 2020 / Nomor : 04

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Lima Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* ( 15 Agustus 2024 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 15 Agustus 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember